

PELANGGARAN PRINSIP KESOPANAN PADA KASUS DELIK PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Ali Kusno

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

alikusnolambung@gmail.com

Abstrak

Pragmatik telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang hukum, untuk menganalisis bukti terkait analisis linguistik forensik, salah satunya menggunakan pendekatan pragmatik. Penggunaan tuturan pada kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik terbukti melanggar prinsip-prinsip kesopanan. Bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesopanan tersebut berupa: pelanggaran maksim pujian (*approbation maxim*) dan maksim kesepakatan (*aggrement maxim*). Masyarakat hendaknya menghindari bentuk-bentuk pelanggaran tersebut agar tidak terjerat hukum.

Kata Kunci: penghinaan, pencemaran, pragmatik

Pendahuluan

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di Indonesia makin marak terjadi. Kasus-kasus tersebut bermula dari media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Path*, *BBM* dan lainnya. Sepanjang tahun 2013, direktori pencarian pada situs Mahkamah Agung RI mencatat ada 791 kasus penmemaran nama baik di seluruh Indonesia yang telah diputuskan di berbagai tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (Zifana, 2015). Kemudahan dan kebebasan orang dalam menggunakan media sosial menjadi pemicu banyaknya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa yang sopan di media sosial menjadi faktor pendorong. Menurut Hariandi *Law Office* (2015) setidaknya ada tiga unsur yang harus dicermati dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, yakni 1) unsur kesengajaan dan tanpa hak, 2) unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik; dan 3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Muatan linguistik dalam kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik sangat menarik untuk dikaji. Kajian persoalan hukum yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks (Rismayanti, 2014). Pragmatik telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia hukum untuk menganalisis bukti terkait analisis linguistik forensik salah satunya menggunakan pendekatan pragmatik. Munculnya tuntutan hukum penghinaan dan pencemaran nama baik karena tuturan yang melanggar prinsip kesopanan. Dalam makalah ini dianalisis pelanggaran prinsip kesopanan pada kasus-kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang berdampak hukum. Hasil penelitian ini untuk dapat mengungkapkan berbagai pelanggaran prinsip kesopanan yang menyebabkan seorang penutur terjerat hukum.

Landasan Teori dan Metode Penelitian

Kesopanan dalam *KBBI* dimaknai dengan 1) adat sopan santun; tingkah laku (tutur kata) yang baik; tata krama; 2) keadaban; peradaban; 3) kesusilaan

(badanbahasa.kemdikbud.go.id). Kesopanan berdasarkan definisi tersebut merupakan bentuk adat sopan santun dalam bertingkah laku (tutur kata) yang baik. Menurut Leech (1993: 161) sopan santun sering diartikan secara dangkal sebagai suatu ‘tindakan yang sekadar beradab’ saja, namun makna yang lebih penting yang diperoleh dari sopan santun ialah sopan santun merupakan mata rantai yang hilang antara prinsip kerja sama dengan masalah bagaimana mengaitkan daya dengan makna. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian kesopanan berbahasa adalah adat sopan santun tutur kata yang baik yang mengaitkan daya dan makna.

Menurut Rahardi (2005: 35) penelitian kesopanan mengkaji penggunaan bahasa (*language use*) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang mewadahnya. Adapun yang dikaji dalam penelitian kesopanan adalah segi maksud dan fungsi tuturan.

Sebagai retorika interpersonal, pragmatik membutuhkan prinsip kesopanan (*politeness principle*). Prinsip kesopanan tersebut berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri (*self*) dan orang lain (*other*) (Wijana, 2009: 51). Diri sendiri adalah penutur, dan orang lain adalah lawan tutur, dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan lawan tutur. Selain memperhatikan pihak-pihak terkait, menurut Chaer (Masfufah, 2013: 103) ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam memberikan tuturan, yaitu (1) identitas sosial budaya para partisan (penutur dan lawan tutur), (2) topik tuturan, (3) konteks waktu, situasi, dan tempat penuturan berlangsung. Selain itu, dalam tuturan juga dipengaruhi oleh tujuan tuturan.

Prinsip kesopanan berbahasa seperti dikemukakan oleh Leech (1993: 206-207) yakni maksim kearifan (*tact maxim*); maksim kedermawanan (*generosity maxim*); maksim pujian (*approbation maxim*); maksim kerendahan hati (*modesty maxim*); maksim kesepakatan (*agreement maxim*); maksim simpati (*sympathy maxim*). Terjadinya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik karena penutur mengabaikan prinsip kesopanan. Pranowo mengungkapkan (2009: 68-73) beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran prinsip kesopanan antara lain: Penutur menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frase yang kasar; Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur; Penutur protektif terhadap pendapatnya; Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur; dan Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.

Untuk menganalisis bentuk pelanggaran prinsip kesopanan dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, metode yang penelitian ini dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994: 6). Objek penelitian ini adalah pelanggaran prinsip kesopanan dalam kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik pada rentang waktu 2010-2015. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen. Sumber data dokumen yaitu teks-teks postingan di media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Path*, dan *BBM*. Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisis wacana pragmatik. Interpretasi data dan simpulan akhir penelitian ini mengungkapkan berbagai pelanggaran prinsip kesopanan pada kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pembahasan

Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesopanan dalam kasus-kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang berdampak hukum.

3.1. Pelanggaran Maksim Pujian (*Approbation Maxim*)

Pelanggaran maksim pujian dilakukan dengan memberikan kecaman keras sehingga cenderung merendahkan dan menjelek-jelekkan pihak lain. Kecaman keras tersebut diungkapkan dengan berbagai cara.

3.1.1 Penutur menyampaikan kritik secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frasa yang kasar.

Kritikan secara langsung (menohok) dengan kata atau frasa yang kasar mengakibatkan ketidaksopanan, terlebih di media sosial dapat menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, seperti pada beberapa kasus berikut ini.

(1) “*Lonte tua yang tak laku, bajingan, si jilbab.*” (**Kasus Saut Situmorang**. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Saut Situmorang terhadap Fatin H., editor buku *33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh di Indonesia*).

(2) “*Nyepi sepi sehari kaya tai.*” (**Kasus Penghinaan Umat Hindu Bali**. Kasus bermula dari status *Facebook* Ibnu Rachal Farhansyah memicu kemarahan masyarakat Bali saat mayoritas masyarakat Bali menggelar ritual Nyepi).

Saut Situmorang, pada data (1), mengkritik Fatin, terkait dengan terbitnya buku *33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh di Indonesia*, dengan kata-kata kasar, seperti *lonte* (pelacur) yang tidak laku, umpatan *bajingan*, dan merendahkan *si Jilbab* (cenderung makna negatif). Sedangkan Farhansyah, pada data (2), menohok umat Hindu Bali dengan menyamakan suasana hari raya Nyepi dengan *tai*. Kedua kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran maksim pujian karena menyampaikan kritik dengan kata kasar cenderung merendahkan lawan tutur.

3.1.2 Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur

Rasa emosi ketika bertutur terlebih di media sosial sangat rentan menimbulkan kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Luapan emosi berlebihan dan cenderung tidak terkontrol hampir mewarnai seluruh kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, seperti berikut ini:

(3) “*Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta dan Bandung jangan mau tinggal di Jogja. Orang Jogja Bangsat, diskriminasi, emangnya aku gak bisa bayar apa, aku kesel*” (**Kasus Penghinaan Yogyakarta**: Pernyataan Florence Sihombing, mahasiswi pascasarjana UGM, menghina warga Yogyakarta di media sosial *Path*).

(4) “*Hai...Lu ngga usah ikut campur. Gendut, kaya tante2, ngga bs gaya. Emang lu siapa. Urus aja diri lu kaya... So cantik, ga bs gaya. Belagu. Nyokap lu ngga sanggup beliin baju buat gaya ya, makanya lu punya gaya gendut, besar lu, kaya lu yg bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut.*” (**Kasus Facebook Ujang Romansyah**: Kasus Ujang Romansyah dilaporkan temannya, Fely, karena telah mencemarkan nama baik melalui *Facebook*).

Florence, pada data (3), mengungkapkan emosinya dengan menyampaikan tuturan *Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya, orang Jogja bangsat, diskriminasi*. Sedangkan tuturan Ujang, pada data (4), secara keseluruhan, merupakan bentuk luapan emosi. Luapan emosional tersebut cenderung menghina dan mencemarkan nama baik Fely dengan tuturan *gendut, kaya tante2, so cantik, ga bs gaya, dan belagu*. Tuturan dalam kedua kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran maksim pujian karena penutur

didorong rasa emosi ketika bertutur.

3.1.3 Penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur

Tuturan yang memojokkan mitra tutur, secara sengaja, menjadikan tuturan tidak sopan. Ketidaksopanan terlihat melalui penggunaan kata yang memojokkan mitra tutur. Padahal tuduhan yang disampaikan tidak berdasar dan cenderung menghina dan mencemarkan nama baik, seperti kasus-kasus berikut:

- (5) "*Sbg bupati yg selalu di kenang (Syafuddin Nur), tdk seperti bupati sekarang (Syamsuddin A Hamid) bupati terbodoh di indonesia,*" (**Kasus Penghinaan Bupati Terbodoh di Indonesia:** Kasus penghinaan Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid Batara oleh Budiman, guru SMP N Ma'rang, Sulsel).
- (6) "*Advokat koruptor adalah koruptor.*" (**Kasus Penghinaan Advokat:** kicauan Denny Indrayana di *Twitter*. OC Kaligis melaporkan Denny karena telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan).

Budiman, pada data (5), memojokkan Bupati Pangkep sebagai *bupati terbodoh di Indonesia*. Sedangkan Denny Indrayana, pada data (6), memojokkan pengacara yang membela terdakwa korupsi, salah satunya OC Kaligis, dengan tuturan *advokat koruptor adalah koruptor*. Sindiran Denny Indrayana tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik OC Kaligis sebagai salah satu pengacara kasus korupsi. Tuturan pada kedua kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran maksim pujian. Penutur secara sengaja mengecam keras mitra tutur. Mitra tutur terpojok sekaligus merasa direndahkan dan dijelek-jelekkkan.

3.1.4 Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur

Kecurigaan kepada mitra tutur dan pihak lain dengan melontarkan beragam tuduhan tidak berdasar menjadikan tuturan tidak sopan. Tuduhan penutur menimbulkan beragam kecurigaan di kalangan masyarakat, seperti pada kasus-kasus berikut ini.

- (7) "*Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup. Kok bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi... Misbakhun kan termasuk yang ikut 'ngerampok' Bank Century... Aya-aya wae...*" (**Kasus Penghinaan Misbakhun:** Kicauan Benny Handoko mencemarkan nama Misbakhun).

Benny Handoko, pada data (7), mencurigai Misbakhun dengan berbagai tuduhan *perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, dan penyokong PKS*. Tuduhan yang disampaikan Benny Handoko tersebut melanggar maksim pujian karena menyampaikan tuduhan hanya atas dasar kecurigaan tanpa bukti pendukung. Hal itu dapat menghina dan mencemarkan nama baik Misbakhun.

3.2 Pelanggaran Maksim Kesepakatan (*Aggrement Maxim*)

Pelanggaran prinsip kesopanan terjadi karena pertentangan pemahaman atau pendapat antarpeserta tuturan yang disampaikan dengan nada penghinaan.

- (8) "*Ironis bener Musholla dibuat diskotik, subhanallah mereka orang2 kafir yang gak tau agama, mana penjaganya anjing. Ya Rob pada gila semua. Lha wong RT sama warga sini mendukung. Kalau aku lapor aku yang didemo sama warga. Pokoke semuanya gila yang gak bener malah didukung.*" (**Kasus Penghinaan Warga Tegalrejo, Jember:** Pernyataan dalam status *Facebook* FK dituduh menghina warga Tegalrejo, Jember, Jawa Timur).

Tersangka FK, pada data (8), melanggar maksim kesepakatan dengan menentang kegiatan warga yang sedang gotong royong membangun musholla, namun sambil memutar musik. Ketidaksepakatan FK menjadi masalah karena disampaikan dengan nada penghinaan, seperti tuturan *ironis bener musholla dibuat diskotik, mereka orang2*

kafir yang gak tau agama, mana penjaganya anjing, gila semua, dan pokoke semuanya gila. Pelanggaran maksim kesepakatan tersebut menjadi kasus hukum karena menggunakan tuturan yang justru menghina dan mencemarkan nama baik warga Tegalrejo sebagai mitra tutur.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan paparan dan analisis menunjukkan bahwa kasus-kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik terbukti melanggar prinsip-prinsip kesopanan. Bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesopanan tersebut berupa: *Pertama*, pelanggaran maksim pujian (*approbation maxim*) (penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa yang kasar, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur, dan penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur tanpa fakta pendukung); *Kedua*, pelanggaran maksim kesepakatan (*aggrement maxim*), yakni pertentangan pemahaman atau pendapat antarpeserta tuturan yang disampaikan dengan nada penghinaan. Banyaknya kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, hendaknya membuat masyarakat berpikir sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Niat baik dengan mengkritik pihak lain dapat menjadi bumerang apabila menggunakan tuturan yang mengabaikan prinsip kesopanan.

Daftar Pustaka

- Hariandi *Law Office*. 2015. *Aturan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*.
www.gresnews.com. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit UI.
- Maemunah, Emma. 2014. *Mengenal Linguistik Forensik*.
www.balaibahasajateng.web.id. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2015.
- Masfufah, Nurul. 2013. ‘Ketidaksantunan Berbahasa di SMAN 1 Surakarta’. Yudianti Herawati (Ed). Benua Etam: *Bunga Rampai Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan*. 99-122. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja R.
- Pranowo. 2009. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa. *KBBI Daring*. Departemen Pendidikan Nasional.
badanbahasa.kemdikbud.go.id. Diakses 27 Juni 2015
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*.
Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rismayanti. 2014. *Analisis pragmatik atas laporan Pencemaran nama baik (telaah linguistik forensik laporan polisi ahmad dhani terhadap farhat abbas)*.
Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu. Diakses 5 Oktober 2015.
- Wijana, I Dewa Putu dan Mohammad Rohmadi. 2009. *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Zifana, Mahardika. 2015. *Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hakim: Analisis Linguistik Forensik terhadap Pemahaman Wacana Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik*. Kolita 13: Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Ketiga Belas: Tingkat Internasional. Jakarta, 8-9 April 2015. Halaman 555-559.